

FORESTRY REGISTRY SYSTEM :

Tracking System Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Bidang Kehutanan di Indonesia

Pentingnya Registry untuk Mitigasi Perubahan Iklim Bidang/ Sektor Kehutanan di Indonesia

Secara umum *registry* nasional diperlukan untuk mengetahui status kegiatan (*actions*) dan dukungan (*supports*) untuk mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Selain sumber pendanaan dan dukungan yang berasal dari dalam negeri, Indonesia juga dapat memperoleh sumber dukungan internasional yang dilakukan melalui berbagai bentuk kerjasama, baik kerjasama bilateral, regional maupun multilateral. Dukungan pembiayaan selama ini dilakukan melalui berbagai saluran yaitu pemerintah (baik terpusat maupun sektoral), pemerintah daerah, NGO, dan lembaga internasional yang berkedudukan di Indonesia serta saluran lainnya. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan bagi sektor kehutanan dalam melakukan koordinasi dan pelacakan/*tracking* kegiatan mitigasi perubahan iklim dan dukungan yang tersedia serta mengetahui statusnya. Lemahnya koordinasi dapat memicu munculnya inefisiensi dan inefektifitas dalam mengelola dukungan dan melaksanakan kegiatan mitigasi perubahan iklim. Sebagaimana digambarkan pada Gambar 1, berikut ini dijelaskan fungsi dan manfaat *registry* untuk kegiatan mitigasi perubahan iklim.

Registry merupakan *tracking system* dalam rangka mendukung koordinasi kegiatan (*actions*) yang dilakukan oleh negara dan dukungan (*supports*) dari berbagai sumber pada dasarnya merupakan alat (*tools*) untuk pencapaian misi implementasi *good governance*, dan transparansi informasi.

Registry diperlukan sebagai alat penilai untuk mengukur seberapa jauh kegiatan mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan dengan berbagai dukungan serta menghindarkan

terjadinya *gap* antara kinerja kegiatan riil dengan klaim dukungan yang disampaikan oleh pihak atau negara pemberi bantuan. Kementerian/Lembaga (K/L) Pemerintah secara internal sudah memiliki kesadaran bahwa kegiatan terkait mitigasi perubahan iklim tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga saja. Dengan demikian diperlukan lembaga/*focal point* untuk berperan dalam mengatur mekanisme *registry* bagi seluruh kegiatan mitigasi perubahan iklim di Indonesia (*registry* nasional). Dengan adanya lembaga tersebut, diharapkan akan dapat dicapai kesepakatan oleh para pihak baik dari pemerintah maupun non-pemerintah dalam membangun *registry system* termasuk tata kelola berdasarkan pembelajaran dari inisiatif yang sedang berjalan dan dapat mendorong K/L yang telah berkomitmen dalam menargetkan pengurangan emisi untuk mendaftar pada *registry* nasional.

Registry juga akan berfungsi sebagai *entry point* yang diharapkan akan dapat mengevaluasi target dengan ditelusurinya seluruh kegiatan mitigasi perubahan iklim di Indonesia.

Registry juga memberikan manfaat untuk mencegah terjadinya duplikasi dan *overlap* kegiatan mitigasi, *double counting* serta kegiatan mitigasi yang tidak sinkron dengan *supports* yang diperoleh.



Gambar 1. Diagram Mitigasi Registry Bidang Kehutanan

Registry Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim Bidang Kehutanan (RAN/RAD GRK, REDD+, CDM, dan Kegiatan Mitigasi Terkait Lainnya)

Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26% sampai tahun 2020 secara mandiri dan sebesar 41% dengan dukungan internasional dari tingkat emisi berdasarkan *Business as Usual* (BAU). Menindaklanjuti komitmen tersebut, Presiden Republik RI telah menerbitkan Peraturan Presiden RI (Perpres) Nomor 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), yang menempatkan sektor kehutanan dengan porsi terbesar dalam upaya penurunan emisi GRK. Implementasi RAN-GRK di tingkat sub nasional/daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dilaksanakan melalui Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) yang disesuaikan dengan prioritas daerah, kemampuan APBD dan masyarakatnya serta mengacu pada strategi nasional untuk setiap sektor pembangunan.

Penanganan emisi GRK ataupun mitigasi perubahan iklim sektor kehutanan, secara langsung maupun tidak langsung juga berhubungan dengan pelaksanaan komitmen Indonesia di tingkat internasional. Sektor kehutanan dalam agenda negosiasi *United*

Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) masuk dalam beberapa kegiatan, yakni CDM di sektor kehutanan berupa aforestasi/reforestasi CDM (A/R CDM), REDD+, dan tata guna lahan dan alih guna lahan untuk kehutanan (LULUCF).


Implementasi mitigasi perubahan iklim sektor kehutanan menghadapi berbagai tantangan, seperti tidak tersedianya data dan informasi status implementasi kegiatan melalui RAN/RAD GRK, REDD+, CDM sektor kehutanan maupun kegiatan mitigasi terkait lainnya. Hal ini berdampak pada bertambahnya hambatan dalam koordinasi dan sinergi. Pendanaan dan dukungan dari berbagai sumber untuk kegiatan tersebut belum cukup transparan, sehingga mengakibatkan sulitnya pelacakan, yang sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih dan duplikasi inisiatif. *Registry* diharapkan dapat mengurangi berbagai tantangan dan hambatan sekaligus dapat digunakan untuk membuktikan bahwa inisiatif yang bersumber pada APBN dan APBD memberikan kontribusi mitigasi perubahan iklim.

Kesepakatan Internasional terkait Registry

Dukungan internasional terhadap negara berkembang termasuk Indonesia dalam aksi-aksi penanganan perubahan iklim telah diatur melalui keputusan *Conference of the Parties* (COP) UNFCCC termasuk pembentukan *registry* untuk mencatat dan mendokumentasikan *Nationally Appropriate Mitigation Actions* (NAMAs) yang memerlukan dukungan internasional sebagaimana digambarkan pada Gambar 2. Beberapa kesepakatan COP terkait *registry* adalah sebagai berikut :

COP 13 di Bali (2007)

Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) pertama kali muncul pada Bali *Action Plan* di COP 13 UNFCCC sebagai wadah aksi mitigasi negara maju dan negara berkembang. Negara maju dengan *Nationally Appropriate Mitigation Commitment or Actions* (NAMACs), sedangkan negara berkembang melalui NAMAs yang sifatnya sukarela dan didukung dengan bantuan berupa *means of implementation* dari negara maju. Baik NAMACs maupun NAMAs di bawah UNFCCC harus terikat dengan mekanisme *Measurement, Reporting, and Verification* (MRV).



Gambar 2. Bagan alur kesepakatan internasional terkait *registry*

COP 16 di Cancun (2010)

Keputusan COP-16 UNFCCC mengamanatkan pembentukan *registry* untuk mencatat/mendokumentasikan *Nationally Appropriate Mitigation Actions* (NAMAs) yang memerlukan dukungan internasional, memfasilitasi ‘*matching*’ finansial, teknologi, dan peningkatan kapasitas untuk NAMAs dimaksud. Negara berkembang diminta untuk menyampaikan ke Sekretariat UNFCCC usulan NAMAs yang memerlukan dukungan internasional beserta perkiraan biaya dan pengurangan emisi serta jangka waktu implementasinya. Sekretariat UNFCCC diminta mencatat/mendokumentasikan dalam *registry* dan

meng-*update* : (a) NAMAs yang memerlukan dukungan internasional, (b) dukungan yang tersedia dari negara maju untuk kegiatan butir (a), dan (c) dukungan yang disediakan untuk NAMAs.

COP 17 di Durban (2011) dan COP 18 di Doha (2012)

COP 17 telah memberikan *guidance* lebih detail tentang operasionalisasi *Registry* NAMAs. Pada COP 18 negara pihak (*parties*) menetapkan program kerja yang ditujukan untuk memfasilitasi negara berkembang dalam penyiapan dan implementasi NAMAs.

Registry di Tingkat Nasional

Inisiatif *registry* pertama di tingkat nasional terkait aksi penurunan emisi GRK di Indonesia dilakukan pada tahun 2012 dengan menyampaikan NAMAs “*Sustainable Urban Transport*” ke dalam NAMAs *registry*. Sedangkan terkait REDD+, Indonesia juga telah menyampaikan submisi ke Sekretariat UNFCCC tentang *registry* REDD+ pada bulan Maret 2013 yang menekankan pentingnya *registry* di tingkat internasional dan nasional sebagai *tracking system* kegiatan terkait REDD+. Kementerian/Lembaga Pemerintah secara internal juga sedang membangun sebuah lembaga yang bernama NAMAs *Registry Focal Point* yang rencananya akan dibentuk di bawah Kementerian Lingkungan Hidup, akan berperan dalam mekanisme *registry* bagi seluruh NAMAs di Indonesia. Dengan adanya lembaga tersebut, diharapkan akan dapat dicapai konsensus dan pelibatan para pihak baik dari pemerintah maupun non-pemerintah dalam membangun *registry system* termasuk tata kelola berdasarkan

pembelajaran dari inisiatif yang sedang berjalan dan dapat mendorong K/L yang telah berkomitmen dalam menargetkan pengurangan emisi untuk mendaftar pada NAMAs *registry*.

Indonesia harus memiliki sistem dan pendekatan untuk memilah mana saja yang dimasukkan ke dalam komitmen dalam negeri sebesar 26% (upaya sendiri) dan 41% (dengan dukungan internasional). Pembentukan *registry* nasional dibangun sebagai *tracking system* untuk aksi-aksi penurunan emisi gas rumah kaca baik yang merupakan bagian dari komitmen 26% maupun 41%. *Registry* nasional tidak hanya terikat atau mengakomodir mekanisme global tetapi juga harus mengakomodir kebijakan dan inisiatif nasional. *Registry* nasional juga harus mampu mewadahi inisiatif-inisiatif *registry* yang muncul dari pelaksanaan aksi-aksi mitigasi termasuk aksi mitigasi perubahan iklim sektor kehutanan.

Registry Bidang Kehutanan

Bidang kehutanan yang memiliki porsi terbesar (86%) dalam upaya penurunan emisi GRK dibandingkan dengan bidang lain, sangat membutuhkan mekanisme *registry* untuk melakukan pelacakan antara dukungan yang diperoleh dengan kegiatan yang dilaksanakan melalui RAN/RAD GRK, REDD+, CDM bidang kehutanan maupun kegiatan mitigasi terkait lainnya. Tantangan yang dihadapi lebih besar dibandingkan sektor lain dalam hal koordinasi dan pelacakan kegiatan dan

dukungan untuk mitigasi perubahan iklim. Banyaknya skema kegiatan yang ada di sektor kehutanan dapat memicu terjadinya tumpang tindih dan duplikasi serta menimbulkan kerumitan tersendiri. *Registry* sektor kehutanan dapat meminimalkan terjadinya *double counting* dan *mismatch* antara kebutuhan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan mitigasi perubahan iklim sektor kehutanan dengan dukungan yang disediakan melalui berbagai sumber.

Kementerian Kehutanan sebagai salah satu ujung tombak dalam pelaksanaan mitigasi perubahan iklim diharapkan dapat menginisiasi pelaksanaan *registry* sektor kehutanan dengan modalitas yang sudah dimiliki seperti inisiatif *registry* pada RAN GRK, CDM, REDD+ dan aksi lainnya. Dalam rangka mengembangkan pemikiran tentang *registry* sektor kehutanan, Pusat Standardisasi dan Lingkungan – Kementerian Kehutanan dalam kerangka kegiatan *Forest Carbon Partnership Facilities (FCPF) – World Bank tahun 2014* telah menyelenggarakan *Public Consultation on Institutional Setting and Legal Framework* berupa diskusi tentang *registry* pada tanggal 26 Juli 2013 yang diantaranya mendiskusikan “mekanisme *registry* mitigasi perubahan iklim bidang kehutanan dalam *registry*



Gambar 3. Mekanisme registry mitigasi perubahan iklim bidang kehutanan dalam konteks registry

nasional” sebagaimana digambarkan pada Gambar 3.


Diskusi tersebut juga membahas pentingnya melakukan *review* peraturan yang ada guna mendukung pelaksanaan *registry* sektor kehutanan sekaligus menyediakan dasar pelaksanaan *registry* sebagai suatu instrumen untuk menjamin transparansi terhadap semua kegiatan terkait mitigasi perubahan iklim di bidang/sector kehutanan. Aspek legal juga akan dijadikan dasar dalam pembentukan kesepakatan antar dan lingkup Kementerian/Lembaga tentang unit pelaksana dan ketersediaan sumber daya manusia yang melakukan pengukuran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan mitigasi perubahan iklim.

Penutup

Registry sebagai sebuah *tracking system* untuk implementasi kegiatan mitigasi bidang perubahan iklim baik di tingkat nasional maupun di bidang/sector kehutanan sangat penting guna mendukung koordinasi aksi-aksi mitigasi perubahan iklim dan dukungan yang tersedia. *Registry* mengandung misi implementasi *good governance*, keterbukaan, dan transparansi informasi sebagai tanggung jawab Indonesia kepada internasional dan kepada seluruh masyarakat terkait penanganan perubahan iklim. Terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja yang

mengatur bahwa Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup digabung menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan implikasi terhadap inisiatif pembangunan sistem *registry* nasional dan *registry* sektor kehutanan. Hal ini dikarenakan inisiatif NAMAs *Registry Focal Point* berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup sedangkan inisiatif *registry* sektor kehutanan berada di bawah Kementerian Kehutanan. Perlu pembahasan lebih lanjut terkait keberadaan *registry* untuk sektor kehutanan juga sebaiknya terintegrasi dalam *registry* pada tingkat nasional.

- Referensi : 1. Pustanling (2013), *Prosiding Public Consultation on Institutional Setting and Legal Framework* berupa Diskusi tentang *Registry* untuk Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia dengan Kasus Spesifik REDD+ dan NAMAs.
2. Catatan FGD terkait *Registry* tanggal 27 Oktober 2014 dan 19 Desember 2014.



PUSAT STANDARDISASI DAN LINGKUNGAN,
(Standardisasi, Lingkungan dan Perubahan Iklim)
KEMENTERIAN KEHUTANAN

Gedung Manggala Wanabakti
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Blok VII Lt. 8 Jakarta 10270, Indonesia; Ph./Fax: 62-21-5733433
E-mail: pustanling@dephut.go.id; pustanling@yahoo.com, Website: www.staneclime.org

